

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan fundamental¹ sistim perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut sangat mendalam yaitu sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan dan atas dasar yang sangat individualistik. Dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah pernyataan yang sangat jelas bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama dalam sektor-sektor produksi yang mengatur kebutuhan hidup masyarakat.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya dan haruslah diwaspadai untuk tidak semena-mena menggosur kepentingan rakyat kecil dan lemah. Dibuatnya undang-undang adalah untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Tujuan pembangunan nasional adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan rancangan peraturan adalah untuk menciptakan perekonomian nasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, seperti kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi ekonomi harus memuat partisipasi masyarakat dalam tiga level sekaligus. Yang pertama bahwa anggota masyarakat harus keseluruhan terlibat dalam proses produksi, Semuanya harus berpartisipasi sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, bahwa partisipasi harus dimaknai masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Yang ketiga, bahwa partisipasi dalam demokrasi ekonomi dimaknai bahwa seluruh anggota masyarakat turut memiliki modal maupun faktor produksi yang lainnya.

¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk perkembangan perekonomian di Indonesia didukung oleh berbagai industri, salah satu industri yang mendukung perkembangan ekonomi Indonesia adalah industri perasuransian. Peran asuransi dalam kehidupan manusia dan perekonomian di setiap negara terlihat pada berbagai sektor kehidupan. Industri asuransi berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia. Karena asuransi membantu melalui pembayaran klaim dan investasi, juga peran asuransi membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi risiko finansial.

Sejumlah peran asuransi bagi masyarakat dan perekonomian:

1. Menopang pembangunan ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi, peran asuransi ikut mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, memastikan stabilitas organisasi/perusahaan, mempertimbangkan biaya insiden dengan cara yang lebih pasti dan mendorong upaya pencegahan, dan membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan .

2. Mitigasi risiko finansial

Dengan membeli asuransi suatu kerugian atau kehilangan harta benda dapat dikurangi; Skema asuransi untuk mengalihkan atau mentransfer risiko yang terjadi agar seseorang atau organisasi tidak mengalami kesulitan keuangan.

3. Melindungi masyarakat.

Perusahaan asuransi dapat melindungi kekayaan masyarakat, seperti melindungi properti, kerugian akibat kebakaran, pencurian, kecelakaan, gempa bumi dan lain-lain, sedangkan Asuransi Jiwa melindungi masyarakat dengan menyediakan keamanan finansial jika tertanggung meninggal dunia

4. Menghasilkan sumber daya keuangan

Dilakukan dengan mengumpulkan premi dari masyarakat, Dana ini di investasikan dalam surat berharga dan saham serta dikelola secara menguntungkan dalam pembangunan industri suatu negara.

Manajemen dana asuransi digunakan untuk perkembangan ekonomi negara, Dampaknya untuk meningkatkan peluang kerja dan dapat meningkat dengan investasi besar dan menuju pada pembentukan modal dan perekrutan karyawan dalam industri asuransi yang semakin maju.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asuransi memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan tabungan dalam negeri. Asuransi mengubah penumpukan modal menjadi investasi yang menghasilkan, juga mengurangi kerugian, menciptakan stabilitas keuangan, serta mendorong aktivitas perdagangan dan mencapai pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Memberikan ketenangan pikiran

Asuransi Jiwa dapat memberikan ketenangan pikiran dengan membantu memastikan bahwa hutang anda atau orang yang dicintai akan diurus secara finansial jika anda meninggal, Sedangkan asuransi kerugian dapat digunakan bagi pemilik bisnis untuk mengambil usaha bisnis tertentu karena mereka dapat mengalihkan risiko berkat asuransi.

7. Menutupi biaya pengobatan yang tak terduga

Dibidang kesehatan peran asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial jika anda mengalami kecelakaan atau penyakit serius, Manfaat asuransi kesehatan dapat membantu melindungi biaya medis yang tinggi dan tidak terduga.

Biasanya mencakup sebagian besar kunjungan dokter dan kamar perawatan, obat resep, perawatan kesehatan dan peralatan medis.

Perusahaan yang beroperasi dalam bidang pendukung industri asuransi, layanan keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerimaan premi asuransi untuk melindungi pengguna jasa asuransi dari kemungkinan kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti atau kematian seseorang.²

Terdapat juga pertanggungan dan perjanjian, dengan bahasa belanda adalah *verzekering* atau asuransi. Menurut Sukardono profesor hukum dagang menerjemahkannya sebagai "pertanggungan". Istilah pertanggungan ini umum digunakan dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi sebagai adaptasi dan istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris)³. Kedua kata tersebut digunakan dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.

Soekardono menerjemahkan *Verzekeraar* dengan asuransi yaitu pihak yang mengasuransikan risiko, sedangkan *Verzekerde* diterjemahkan dengan peserta asuransi,

² Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No 2 tahun 1992.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 5. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2011).hlm 6-7

yaitu pihak yang mentransfer risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada asuransi⁴. Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris, asuransi atau perlindungan disebut *insurance*, penanggung disebut *the insurer*, dan tertanggung disebut *the insured*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pakar hukum perdata, mantan Kepala Mahkamah Agung RI, Menggunakan istilah asuransi sebagai pengambilan dari *assurantie* (belanda), penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung⁵. Istilah pemberi jaminan dan penerima jaminan lebih tepat digunakan dalam hukum perdata mengenai perjanjian jaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*).

Menurut ketentuan KUHD Pasal 246: “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”. Dari definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi pertanggungan yaitu⁶:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak dalam asuransi yaitu asuradur dan peserta yang mengadakan perjanjian asuransi. Asuradur dan peserta adalah pendukung kewajiban dan hak. Asuradur wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan peserta wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status pihak-pihak

Pihak yang bertanggung jawab harus memiliki status sebagai entitas hukum, dapat berbentuk perusahaan terbatas (PT), Perseroan Terbatas (Persero) atau koperasi. Sementara pihak yang diasuransikan dapat memiliki status sebagai perusahaan, asosiasi, atau entitas hukum, baik sebagai perusahaan maupun non-perusahaan. Pihak yang diasuransikan memiliki status sebagai pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan atas harta yang dijamin.

c. Objek asuransi

Objek perlindungan asuransi dapat berupa barang, hak atau kepentingan yang melekat pada barang, dan sejumlah uang yang disebut premi atau kompensasi

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

⁶ Ibid Hal. 8

kerugian. Melalui objek perlindungan asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan untuk memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas kepemilikan harta mereka.

d. Peristiwa asuransi

Kejadian asuransi adalah tindakan hukum (tindakan legal) berupa kesepakatan atau persetujuan bebas antara pihak penanggung dan pihak tertanggung mengenai objek asuransi, kejadian yang tidak pasti (evenemen) yang mengancam barang asuransi, dan persyaratan yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan atau persetujuan bebas ini dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis. Polis ini adalah satu-satunya bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.

e. Hubungan Asuransi

Interaksi asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan hukum yang muncul karena persetujuan atau kesepakatan sukarela. Keterikatan ini berarti bahwa penanggung dan tertanggung setuju untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara timbal balik. Artinya, setelah kesepakatan asuransi tercapai, tertanggung terikat dan harus membayar premi asuransi kepada penanggung, dan pada saat yang sama, penanggung menerima transfer risiko. Jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian pada properti yang diasuransikan, penanggung harus membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Namun, jika tidak ada peristiwa yang terjadi, premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung tetap menjadi hak penanggung.

Asuransi Jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, Karena hayat manusia bukanlah kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk Asuransi Jiwa.

Menurut definisi Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian: Asuransi merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, yakni

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perolehan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ganti layanan:

- a. memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi; atau
- b. memberikan kompensasi yang bergantung pada kematian tertanggung atau kompensasi yang bergantung pada kehidupan tertanggung dengan manfaat yang telah ditentukan dan/atau bergantung pada hasil pengelolaan dana.

Penyusunan pasal 1 angka (1) peraturan No 40 Tahun 2014 ini lebih meluas jika dibandingkan dengan susunan pasal 246 KUHD; sebab tidak cuma mencakup asuransi kerugian, melainkan juga Asuransi Jiwa. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya melibatkan harta kekayaan melainkan juga kehidupan manusia. Definisi dalam peraturan No 40 Tahun 2014 mencakup perlindungan kerugian dan perlindungan jiwa, mencakup kejadian yang menyebabkan kerugian dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian atau kehidupan seseorang. Tujuan asuransi ialah transfer risiko, di mana pihak yang diasuransikan menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap kekayaan mereka dan kehidupan mereka. Jika ancaman tersebut menimpa kekayaan seseorang atau nyawanya, dia akan mengalami kerugian atau kehilangan nyawa atau kecacatan fisik. Dalam hal ekonomi, kerugian materi atau kehilangan nyawa atau kecacatan fisik akan berdampak pada kehidupan seseorang atau keluarganya. Pihak yang terancam bahaya, yaitu tertanggung, merasa terbebani oleh risiko yang dapat terjadi kapan saja⁷. Untuk mengatasi atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak yang diasuransikan mencari solusi ketika ada pihak lain yang bersedia mengambil tanggung jawab atas risiko ancaman bahaya dan bersedia membayar imbalan yang disebut premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau pihak penanggung, risiko tersebut beralih ke pihak penanggung. Jika dalam jangka waktu asuransi tidak terjadi kejadian yang merugikan, maka pihak penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterima dari pihak yang diasuransikan⁸.

Pada Polis Asuransi Jiwa jika hingga berakhirnya periode asuransi tidak ada kejadian kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung, maka tertanggung akan menerima

⁷ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 180.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 12-13

pengembalian sejumlah uang dari perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Dengan demikian, premi yang dibayarkan oleh tertanggung dapat dianggap sebagai simpanan di perusahaan asuransi. Dalam jangka waktu yang cukup lama, premi yang disetor kepada perusahaan asuransi dapat berfungsi sebagai modal bagi tertanggung karena diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah periode asuransi berakhir tanpa ada kejadian.

Evenemen diartikan sebagai peristiwa yang menurut akal manusia bahwa peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diprediksi akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan manusia khususnya oleh tertanggung.

Dalam situasi tidak ada peristiwa yang menyebabkan kerugian, maka tidak ada masalah terkait risiko yang diambil oleh pihak penanggung. Ini memberikan kesempatan kepada penanggung untuk mengumpulkan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung yang terikat dengannya. Jika suatu saat terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka tertanggung yang terkait akan menerima pembayaran ganti rugi yang sebanding dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul cenderung bersifat sebagian (kerugian parsial), tidak semuanya merupakan kerugian total.

Dengan cara itu, tertanggung mengambil asuransi dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran kompensasi yang sebenarnya dia alami. Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari tertanggung, maka jumlah penggantian kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang mengalami kerugian, tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh pihak yang menanggung hanya sebagian dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung.

Dari perspektif ekonomi, hal ini menjadi pendorong bagi perkembangan perusahaan asuransi, selain dari tingginya pendapatan per kapita penduduk. Dalam asuransi jiwa, ketika ada kejadian kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung selama masa pertanggungan, pihak penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama sebagaimana tertera dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati tersebut menjadi dasar perhitungan premi dan untuk mempermudah pihak penanggung dalam membayar sejumlah uang akibat terjadinya kejadian kematian atau kecelakaan. Jumlah

pembayaran tersebut bukanlah ganti rugi, karena nyawa atau tubuh manusia bukanlah harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Asuransi kerugian dan Asuransi Jiwa diadakan dengan kontrak sukarela antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*), Tetapi hukum mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terkait dengan penanggung karena perintah hukum, bukan karena kontrak. Asuransi ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*)⁹. Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau kecacatan fisik. Dengan membayar kontribusi finansial (sejenis premi), peserta asuransi berhak menerima perlindungan dari risiko tersebut.

Tertanggung yang membayar iuran tersebut adalah mereka yang terikat suatu relasi hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, Misalnya relasi pekerjaan, penumpang transportasi umum. Apabila mengalami kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama perjalanan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tujuan menyelenggarakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberikan ganti rugi sejumlah uang.

Jika beberapa individu berkumpul dalam suatu asosiasi dan memberikan sumbangan (pembayaran) kepada asosiasinya, maka asosiasi tersebut berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab sementara para anggotanya berperan sebagai pihak yang menjadi tanggung jawab. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (pihak yang menjadi tanggung jawab), maka asosiasi akan memberikan sejumlah uang kepada anggotanya (pihak yang menjadi tanggung jawab) yang terkena dampak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi semacam ini serupa dengan "perkumpulan koperasi" yang merupakan bentuk asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anggota. Asuransi saling menanggung tidak termasuk dalam kategori asuransi murni, tetapi memiliki elemen yang serupa dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah¹⁰. Penyetoran uang kontribusi oleh

⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm 40.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2015) , cet. ke-6, hlm 15.

anggota perkumpulan (semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya atau untuk kepentingan anggotanya dalam mengurus kepentingan mereka sendiri, seperti bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit. Asuransi kesejahteraan semacam ini cocok jika dijalankan oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama karena sesuai dengan prinsip dan tujuan kedua badan hukum tersebut yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 1992, yaitu bahwa usaha asuransi hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang memiliki bentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Koperasi
- c. Perseroan terbatas
- d. Usaha Bersama (*mutual*)

Dalam BAB III Pasal 6 Undang-undang asuransi No 40 Tahun 2014, Struktur hukum dan kepemilikan perusahaan asuransi :

- 1) Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah :
 - a. Perseroan terbatas
 - b. Koperasi atau
 - c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan
- 2) Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai entitas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan ini.
- 3) Peraturan pemerintah mengatur ketentuan lebih lanjut tentang entitas hukum usaha Bersama sebagaimana disebutkan dalam ayat (2).

Perusahaan asuransi harus melaporkan setiap pembukaan cabang, di luar kantor pusatnya, kepada Otoritas Jasa Keuangan. Cabang perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan asuransi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau

pengelolanya mendapatkan izin menggunakan nama perusahaan asuransi yang terkait¹¹.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Tata kelola industri asuransi berbentuk koperasi dan usaha bersama Pasal 35:

- (1) Perusahaan Asuransi dan perusahaan asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi Syariah bagi anggotanya.
- (2) Setiap anggota dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha Bersama wajib menjadi pemegang polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha Bersama berakhir apabila:
 - a. anggota meninggal dunia
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi atau perusahaan asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut turut
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir
 - d. anggota dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari Usaha Bersama berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Asuransi bertugas untuk mendukung pertumbuhan perekonomian melalui upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi tingkat kerugian, atau membatasi kerugian yang terjadi. Asuransi dalam kehidupan masyarakat sangat mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi, baik mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan asuransi maupun yang secara tidak langsung di dalamnya.

Dampak dari asuransi tersebut ialah: memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian masa depan, dan mengalokasikan sebagian dari dana yang terkumpul dari pemilik polis (dalam bentuk premi asuransi) ke dalam berbagai sektor ekonomi.

¹¹ Ibid.

Pemerintah Indonesia sejak awal telah mengambil sikap serius terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah undang-undang asuransi yang mengatur pelaksanaannya agar tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari regulasi ini adalah agar menjadi panduan bagi kedua belah pihak yang terlibat, baik pemilik polis maupun perusahaan asuransi.

Asuransi tidak hanya sekadar jual beli produk keuangan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan persiapan untuk kebutuhan di masa mendatang. Kegiatan asuransi terkait dengan hukum kontrak, dan memberikan keuntungan sesuai dengan yang tertera dalam polis asuransi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini harus ada kekuatan hukum. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur jalannya proses dalam usaha asuransi¹².

Adapun Pokok permasalahannya, bahwa pada akhir-akhir ini yaitu ada beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pemegang Polis, Secara spesifik dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia yaitu AJB BUMIPUTERA 1912, Sudah di atas tiga (3) tahun belum membayar kewajibannya terhadap 500.000 pemegang polis atau ahli waris atas klaim habis kontrak atau klaim meninggal dunia, klaim penebusan dan klaim dana kelangsungan belajar sesuai dengan hak-hak nya yang tercantum dalam perjanjian kontrak atau polis. Hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi menurun yang bisa merugikan terhadap perkembangan sektor ekonomi. Kontrak asuransi merupakan kontrak kondisional artinya *Insurer* diwajibkan membayar atau menanggung kerugian jika pihak telah memenuhi kewajibannya membayar sejumlah premi. Hal ini sebagai konsekuensi dari sifat kontrak asuransi yang bersifat Unilateral dimana kontrak yang ditawarkan dari pihak perusahaan asuransi kepada calon pemegang polis diterima dengan melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan oleh pihak yang menawarkan, suatu janji untuk berbuat sesuatu. Secara umum kewajiban yang dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi adalah pembayaran premi. Beberapa cara pembayaran premi yaitu dengan Premi Tunggal (*Single Premium*), Premi Tahunan, premi semester, triwulan dan bulanan. Adapun lama pembayaran premi dan lama kontrak adalah mulai dari 5 Tahun sampai 15 Tahun. Setelah pemegang polis membayar kewajibannya membayar premi, maka akan mendapatkan buku polis yang dalam buku polis tersebut tercantum seluruh hak dan

¹² Ajaib: "Dasar Hukum Asuransi di Indonesia, Wajib Kamu Ketahui!" <https://www.pinhome.id/blog/contoh-catatan-kaki-dari-internet/> diakses tanggal 23 September 2022.

kewajibannya. Namun dalam hal ini sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam polis asuransi tersebut, bahwa pemegang polis sudah membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan lama kontraknya tanpa pernah melakukan tunggakan, maka harapannya sesuai dengan perencanaan keuangannya untuk di hari tua dan biaya pendidikan putra/putri nya tidak sesuai harapan, karena sudah lebih tiga (3) tahun belum ada penyelesaian dari pihak perusahaan asuransi, atau dalam istilah hukum disebut dengan WANPRESTASI

Adapun dampak yang dialami oleh Pemegang Polis, adalah kecewa, karena sudah diharapkan bisa mendapatkan dana untuk dana hari tua setelah pensiun dan biaya Pendidikan untuk putra/putri-nya yang telah direncanakan dengan penuh perjuangan selama 5 – 15 Tahun tidak dipenuhi perusahaan asuransi. Yang juga para pemegang polis yang masih aktif tidak melakukan pembayaran premi lanjutan akibat khawatir nantinya haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dampak yang juga dialami oleh para agen asuransi, dimana pemegang polis selalu mengejar agen yang mana selama ini melayani mulai masuk asuransi dan pelayanan penagihan. Yang berakibat sulitnya agen asuransi untuk memasarkan asuransi kepada masyarakat.

Manajemen Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu :

1. Transpasansi/keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Responsibilitas/Pertanggungjawaban;
4. Kemandirian/indepedensi;
5. Kewajaran dan kesetaraan.

Pemerintah harus segera menelusuri tidak berjalannya pengawasan dan sangsi terhadap Direksi atau BOD (*Board Of Director*) Yang tidak menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. GCG juga sebagai praktik terbaik dalam sistim ekonomi pasar

untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pedoman GCG bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik.

GCG Didasarkan pada tiga pilar utama yaitu:

1. Negara sebagai pembuat perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
2. Dunia Usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG Sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Penelitian Tesis dipilih judul dengan “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG GAGAL BAYAR OLEH ASURANSI JIWA DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal peristiwa terjadinya gagal bayar oleh beberapa perusahaan Asuransi di Indonesia, dimana kerugian dirasakan oleh semua pemegang polis dari masing-masing perusahaan Asuransi, sebagai perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang permasalahan merupakan suatu persoalan hukum yang harus dicari jalan keluarnya atau solusi, sehingga dapat memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yang Gagal Bayar Oleh Asuransi Jiwa Di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung Jawab Pemerintah OJK (OTORISASI JASA KEUANGAN) sebagai Otorisasi Lembaga pengawas perusahaan Asuransi Jiwa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada intinya adalah mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam studinya. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi menyatakan, tujuan

penelitian mencakup kegiatan dalam membentuk, menjalankan, menerapkan, menemukan, menginterpretasikan, mempelajari, dan mengajar hukum. Pengembangan hukum dapat dibedakan menjadi hukum teoretis dan hukum praktis. Soerjono Soekanto mengutip pendapat Claire Selltz, dkk., yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan metode penelitian ilmiah dalam mengumpulkan berbagai informasi yang relevan untuk menjawab masalah yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dipengaruhi oleh bias¹³. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis yang gagal bayar oleh Asuransi Jiwa Di Indonesia .
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Pemerintah dalam hal ini Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), Selaku pengawas atau Regulator.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan masukan pengembangan ilmu hukum dibidang perasuransian.
2. Menambah khazanah kepustakaan dibidang hukum perasuransian, khususnya dalam penyelesaian klaim yang gagal bayar oleh perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis atau manfaat pragmatis adalah :

1. Untuk pengembangan atau mengubah aturan dan peraturan yang belum memadai.
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

D. Metode Penelitian

Metode adalah proses atau metode kerja untuk memahami objek yang akan menjadi fokus dari ilmu pengetahuan yang terkait. Soerjono Soekanto mengutip pendapat Robert Bogland & Steven J Taylor merumuskan metode adalah “ *the*

¹³ Hulman Panjaitan. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara hlm.27.

process, principle and procedures by which we approach problems and seek answer. in this sosial science the term applies to who one conduct research". (proses dasar dan penelitian dengan mana kita memperlakukan pendekatan terhadap masalah dan menemukan solusinya di dalam bidang ilmu sosial, istilah yang berlaku kepada siapa suatu penelitian dikembangkan)¹⁴." Peter R.Senn seperti yang disebutkan oleh Bahder Johan Nasution menyatakan, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang teratur¹⁵.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan dukungan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, yang dilakukan dengan cara menginvestigasi bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian. Suatu penelitian hukum normatif meneliti masalah hukum perjanjian kontrak Asuransi Jiwa. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini agar memberikan hasil yang bermanfaat, maka digunakan bersifat deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, menelaah, menggambarkan, menganalisis, menjelaskan baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian. Diah Ochtorina Susanti menyatakan, penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan paparan yang berurutan mengenai peraturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis kaitan antara peraturan-peraturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang rumit untuk dimengerti dari suatu peraturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu peraturan hukum tertentu pada masa mendatang.

2. Metode Pendekatan

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan penelitian empiris, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan (pendekatan perundang-undangan).

- a. Pendekatan kasus menggunakan pendapat yang terjadi di masyarakat tentang adanya wanprestasi kepada pemegang polis oleh perusahaan Asuransi Jiwa di

¹⁴ Hulman Panjaitan. 2021, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.Cit., hlm.56.

¹⁵ Ibid

Indonesia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan kajian terhadap kasus-kasus gagal bayar kepada pemegang polis oleh perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian dalam kontrak polis Asuransi Jiwa.
 - 2) Mengadakan penelitian terhadap Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan, mengenai pelaksanaan bisnis perasuransian, agen asuransi, perusahaan agen reasuransi dan perusahaan penilai klaim asuransi, mengenai manajemen perusahaan Asuransi Jiwa yang efektif, mengenai stabilitas keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- b. Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diselidiki. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam konteks penelitian hukum, sangat penting bagi praktisi untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan seperti ini. Hal ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum atau masalah yang dihadapi.
- c. Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian historis ini menjelaskan tentang pemikiran al Mawardi tentang relasi agama dan Negara. Korelasinya pendekatan *historic* pada kasus ini adalah dimana AJB Bumiputera 1912 telah berdiri sejak tanggal 12 Februari 1912 dan sudah mengalami banyak tantangan yang terjadi dalam negara kita yaitu perang kemerdekaan, orde lama, *shaning* (pemotongan uang dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah), orde baru, reformasi, krisis moneter dan covid-19 yang berimbas pada perkembangan industri Asuransi
- d. Pendekatan Konsep menurut lawson adalah pendekatan yang mengarahkan peserta menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep merupakan struktur mental yang didapat dari pengamatan dan

pengalaman. Dalam pengamatan dan pengalaman dalam kasus ini adalah di akibatkan karena Manajemen Perusahaan Asuransi yang bermasalah atau gagal bayar karena pimpinan perusahaan atau jajaran direksi tidak melaksanakan sepenuhnya prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajiban (*fairness*)

3. Jenis data

Dalam penelitian tesis ini jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan Asuransi Jiwa, hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, termasuk dokumen-dokumen resmi dan buku-buku, karya-karya literatur antara lain Buku Prof Abdulkadir Muhammad (2011) Hukum Asuransi Indonesia; Prof Sri Rejeki Hartonoa (2001) Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi; Agus Prawoto, S.H., M.A (1995) Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi; yang berhubungan dengan proses pembayaran klaim kepada nasabah Asuransi Jiwa di Indonesia.

4. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum pendukung. Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum tambahan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum utama, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain-lain. Bahan hukum pendukung adalah bahan hukum utama dan bahan hukum tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penelitian tesis ini, digunakan bahan hukum utama sebagai berikut:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- c. Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan

- d. Undang-undang RI No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- e. Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian
- f. POJK RI Nomor 39/POJK.05/2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan OJK No 14/POJK 05/1995 Tentang Retensi sendiri dan dukungan Reasuransi dalam negeri.
- g. POJK Nomor 73/POJK 05/2016 Tentang tata Kelola perusahaan Asuransi Jiwa yang baik bagi perusahaan.
- h. POJK Nomor 72/POJK 05/2016 Tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah
- i. POJK Nomor 71/POJK 05/2016 Tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- j. POJK Nomor 70/POJK 05/2016 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
- k. POJK Nomor 63/POJK 05/2016 Tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor 11/OJK/05/2016 Tentang pemeriksa langsung Lembaga Keuangan Non Bank.
- l. POJK Nomor 1/POJK 05/2016 Tentang investasi surat berharga negara bagi Lembaga jasa keuangan non bank.

5. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara atau *interview*. Bentuk penelitian Yuridis Normatif dan penelitian empiris, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara terhadap informan atau narasumber bersifat opsional sebagai pendukung dari studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian dokumen atau sumber pustaka merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "analisis konten". Analisis konten bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis isi dari sebuah teks. Teks yang dimaksud mencakup kata-kata, simbol, ide, tema, dan bentuk pesan yang dapat disampaikan.

Untuk jenis alat pengumpulan data melalui, peneliti menjadi bagian dari gejala yang diamati. Metode wawancara dengan pengumpulan data melalui komunikasi,

dengan melibatkan komunikasi atau interaksi langsung antara pewawancara dengan sumber data. Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan, dialog yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, pengumpulan informasi dilakukan melalui melakukan kunjungan langsung dan melakukan wawancara dengan manajemen AJB BUMIPUTERA 1912, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid mengenai jumlah klaim yang belum dibayarkan kepada pemegang polis Asuransi Jiwa.

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, data-data, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, untuk menganalisis permasalahan hukum yang berdasarkan pada landasan hukum yaitu peraturan di bidang asuransi, yang terkait dengan permasalahan hukum Wanprestasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang suatu hal berdasarkan pandangan manusia yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan konsep, persepsi, pandangan, atau keyakinan orang yang sedang diteliti; semuanya tidak dapat diukur secara numerik¹⁶. Metode analisis data bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh diurutkan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas topik yang dibahas. Analisis di sini berarti perbandingan antara teori dengan fakta-fakta yang muncul untuk menunjukkan perbedaan antara teori hukum yang ada dengan yang terjadi, yaitu asumsi. Berpikir logis dan sistematis serta mengikuti aturan penelitian pelaporan ilmiah.

7. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan antara berbagai kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Itu dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian hal-hal yang sama. Dengan

¹⁶ Sulistyono Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 78

demikian akan mengetahui aspek mana yang berbeda dan juga mengetahui di mana persamaannya antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, lebih mudah dipahami ketika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel perbandingan, dibanding dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Fita Anggraeni (2023), Perlindungan Hukum Hak Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Bermasalah Gagal Bayar	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa? 2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada perusahaan asuransi yang bermasalah gagal bayar ?	Perlindungan Hukum	Perusahaan asuransi perlu lebih berkomitmen dalam pelaksanaan perjanjian, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memaksimalkan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum sesuai dengan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan
2	Yulitania Laksmi Zahra (2015), Perlindungan Hukum	1. Bagaimana kedudukan nasabah dalam	Perlindungan Hukum	Diperlukan tanggung gugat perusahaan

	Nasabah Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang Izin Usahanya Dicabut	hal mengalami kegagalan pembayaran klaim terhadap perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut? 2. Bagaimana tanggung gugat perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut atas kegagalan pembayaran klaim terhadap nasabah?		asuransi jiwa terhadap nasabah yang mengajukan klaimnya, diantaranya dapat dilakukan melalui pemberesan harta kekayaan melalui pailit dan likuidasi, fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah oleh OJK, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan, dan penyelesaian sengketa melalui gugatan perwakilan kelompok
3	Nur Muhammad (2022), Perlindungan hukum pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar : studi kasus PT Sucofindo (Persero) sebagai pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya	Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar	Perlindungan Hukum	Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya.

	sebagai penanggung	serta bentuk tanggung jawab jiwa raya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwa raya memenuhi kewajiban nya dalam polis		
4	Cynthia Bregitta Pelawi (2022), Perlindungan hukum terhadap pemegang polis perusahaan asuransi gagal bayar: studi kasus terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna Life	Bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta akibat dari gagal bayar yang terjadi.	Perlindungan Hukum	Akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan oleh Otoritas Jasa

				Keuangan.
--	--	--	--	-----------

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan gabungan dari dua sinonim antara sistem dan undang-undang. Sistem yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *systema* atau bahasa Yunani (*sutema*) adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa elemen atau bagian yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, undang-undang adalah kumpulan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁷. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari berbagai elemen dan institusi yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu sistem yang kompleks. Ia berpendapat bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang yang tertulis, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hukum. Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari: 1). Organisasi (organisasi hukum); 2). Materi (materi hukum) yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan; 3). Tradisi (tradisi hukum) yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat; dan; 4). Pengaruh (pengaruh hukum) yang berkaitan dengan penegakan hukum¹⁸

Dalam beberapa sumber referensi, teori sistem hukum yang disajikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya "Hukum Amerika" terfokus pada tiga aspek utama hukum, yaitu struktur (struktur), substansi (isi), dan budaya (kebudayaan), tanpa memberikan analisis yang mendalam terhadap aspek keempat, yaitu dampak (pengaruh). Ketiga komponen dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman telah dijelaskan lebih rinci oleh Achmad Ali, yang meliputi:¹⁹

¹⁷ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

¹⁸ Hulman Panjaitan. 2021, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara hlm.44.

¹⁹ Ibid hlm 48

- 1) Struktur hukum (*legal structure*): Menyelidiki tentang organisasi dan hierarki lembaga hukum, termasuk peran dan fungsi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam sistem hukum.
- 2) Substansi hukum (*legal substance*): Membahas tentang isi atau materi hukum, termasuk norma-norma hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tindakan dan hubungan dalam masyarakat.
- 3) Kultur hukum (*legal culture*): Menelaah pengaruh nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku individu terhadap hukum, serta bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Achmad Ali memberikan kajian yang lebih rinci terhadap ketiga komponen tersebut, yang melengkapi pemahaman kita tentang sistem hukum yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman.

Sudikno Mertokusumo menggambarkan sistem hukum sebagai sebuah gambar mozaik, di mana gambar tersebut terdiri dari potongan-potongan kecil yang kemudian disatukan kembali untuk menciptakan keseluruhan yang tampak utuh seperti gambar aslinya.²⁰ Setiap bagian tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling terhubung dengan bagian-bagian lainnya. Tidak ada bagian yang memiliki makna di luar konteks kesatuan tersebut. Dalam kesatuan tersebut, konflik atau kontradiksi tidak diinginkan. Jika terjadi konflik, akan segera diselesaikan di dalam sistem itu sendiri. Sistem Hukum di Indonesia sangat tergantung pada aparatur penegak hukum antara lain Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan lembaga-lembaga penegak hukum terkait sebagai pilar dalam melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, diharapkan antar institusi penegak hukum tersebut secara konsisten dapat menjalin hubungan kerja sama dengan harmonis, sinergis, dan komprehensif yang terintegrasi dalam *Criminal Justice System (CJS)*.²¹

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah sasaran hukum dari sudut pandang filsafat hukum yang menempati posisi teratas menurut Gustav Radbruch jika dibandingkan dengan

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Cet 2. Yogyakarta: Liberty, hlm. 102-103.

²¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, Hlm 161

teori tujuan hukum lainnya, seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Anshori dalam karyanya Nindyo Pramono bahwa dalam perspektif filsafat, akhir tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan juga merupakan tindakan penyeimbang antara kepentingan yang berbeda, memberi seseorang secara proporsional apa yang pantas dia dapatkan. Oleh karena itu, Hulman Panjaitan mengutip pendapat J.H. Harris bahwa keadilan adalah ukuran keberadaan hukum.²² Teori ini menunjukkan bahwa dalam merancang dan menerapkan hukum, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan agar hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat. Keadilan menjadi panduan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem hukum dalam memenuhi tuntutan keadilan yang diinginkan.

Roscoe Pound menganggap keadilan dalam hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia menyadari bahwa hasil yang diperoleh seharusnya berupa pemenuhan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri menyatakan bahwa ia sendiri gembira melihat "perluasan yang semakin luas dalam pengakuan dan pemenuhan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui pengaturan sosial; semakin meluas dan berhasilnya perlindungan terhadap kepentingan sosial; upaya untuk menghilangkan pemborosan yang terus-menerus dan semakin berhasil serta menghindari konflik antara manusia dalam memanfaatkan sumber daya, dengan kata lain, rekayasa sosial semakin berhasil"²³

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Bermula dari pemahaman ini, kata pengamanan hukum sebenarnya erat hubungannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada

²² Hulman Panjaitan. 2021, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, , Op.Cit., hlm.32

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

umumnya pakar hukum sudah sepakat menyatakan, bahwa fungsi hukum merupakan pengayoman kepentingan manusia. Pengamanan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Istilah "perlindungan" mengandung makna memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, sehingga pemerintah memberikan pengamanan hukum untuk memastikan bahwa individu mendapatkan rasa aman, kepastian, dan keadilan terhadap hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Philipus M. Hadjon menyarankan, ada 2 (dua) jenis perlindungan hukum bagi masyarakat, yakni perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penindakan. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan kebebasan bertindak dan perlindungan yang bersifat penindakan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴ Pada sistem hukum Anglo Saxon atau sistem hukum umum, pemahaman negara hukum menurut Immanuel Kant menyampaikan tentang konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant menyampaikan pandangan negara hukum dalam arti terbatas, yang menempatkan peran hukum pada pemerintah, hanya sebagai sarana untuk melindungi hak-hak pribadi dan kekuasaan negara diartikan secara tidak aktif, yang bertugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat²⁵

2. Kerangka Konsep

a) Asuransi

Asuransi "merupakan perlindungan yang merupakan kesepakatan antara dua belah pihak. Pihak yang pertama bertanggung jawab untuk membayar premi dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh kepada pihak yang membayar premi jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Namun jika dilihat dari segi bahasa, asuransi adalah istilah serapan dari bahasa

²⁴ Hulman Panjaitan. 2021, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara hlm.49.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 57.

Inggris, yaitu Asuransi. Arti dari kata asuransi adalah perlindungan atau kesepakatan antara dua pihak".

b) Perasuransian

Usaha perasuransian merupakan semua upaya yang terkait dengan layanan penjaminan atau manajemen risiko, penjaminan risiko ulang, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi Syariah, konsultasi atau perantara asuransi, asuransi Syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi Syariah. Penjelasan pada Pasal 53 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014, ini merupakan perusahaan asuransi yang mengembalikan sebagian maupun seluruh kewenangan pelanggan layanan asuransi atau layanan asuransi syariah.

c) Polis

Polis adalah bukti kesepakatan tertulis yang dicapai antara jasa asuransi dan pemegang polis, yang menerangkan semua hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Polis asuransi menjadi data dokumenter hukum kesepakatan yang dicapai antara perusahaan dan nasabah. Jika kesepakatan asuransi tercapai antara tertanggung dan penanggung, maka polis asuransi merupakan bukti dokumen. Fakta bahwa kegunaan polis asuransi sebagai fakta dokumenter, semua pihak terutama nasabah harus memahami kejelasan isi polis, dan tidak boleh berisi kata-kata dengan interpretasi berbeda yang dapat menimbulkan perselisihan.²⁶

d) Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjito Rahardjo bahwa "perlindungan hukum adalah adanya usaha melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengatribusikan suatu Hak Asasi Manusia kewenangan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut".²⁷

e) Gagal Bayar

Wanprestasi atau kegagalan membayar tercantum dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, baru diwajibkan ketika si

²⁶ Guntara, D. (2016). *Asuransi dan Ketentuan- Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 1(1), 29-46.

²⁷ Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum> menurut-para-ahli/, diakses tanggal 28 Mei 2023

peminjam, setelah dinyatakan tidak memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang telah lewat". Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa wanprestasi adalah absennya sebuah pencapaian dalam hukum perjanjian, berarti sesuatu yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia dapat digunakan istilah "pelaksanaan komitmen untuk pencapaian dan absennya pelaksanaan komitmen untuk wanprestasi".²⁸ Istilah lain untuk wanprestasi juga dapat dijelaskan sebagai tindakan melanggar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian, isi atau melaksanakan tetapi dengan keterlambatan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diizinkan. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disetujui. Wanprestasi dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap berbagai ketentuan dalam perjanjian, termasuk ketidakpenuhan dalam pembayaran, pengiriman barang yang cacat, pelanggaran jaminan, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, kontrak sewa, atau kontrak kerja.

f) Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa merupakan kegiatan yang menyediakan layanan penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemilik polis, orang yang diasuransikan, atau pihak lain yang berhak jika orang yang diasuransikan meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemilik polis, orang yang diasuransikan, atau pihak lain yang berhak pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang jumlahnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini, peneliti berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku yang memberikan gambaran secara sistematis garis besar pokok-pokok permasalahan yang diambil dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm 17

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep, Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian teori hukum dan tinjauan umum tentang Asuransi.

Bab III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG GAGAL BAYAR OLEH ASURANSI JIWA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang gagal bayar

Bab IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN OJK DALAM PERBAIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA

Pada bab ini akan diuraikan tanggung jawab manajemen AJB Bumiputera 1912 kepada pemegang polis serta tanggung jawab OJK terhadap perusahaan Asuransi Jiwa

Bab V PENUTUP

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan dan Saran